



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
8 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY
KANDANGAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban kerja dan kondisi kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.

Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2021 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ASN Daerah yang bertugas pada sekolah yang yang sulit dijangkau alat transportasi diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah yang sulit dijangkau alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengawas Sekolah diberikan tambahan TPP berdasarkan kelebihan beban kerja sebagai berikut:
 - a. Pengawas TK dan SD:
 1. beban kerja 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima;
 2. beban kerja 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
 3. beban kerja lebih dari 20 (dua puluh) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima.
 - b. Pengawas SMP
 1. beban kerja 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima;
 2. beban kerja 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 20% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima; dan
 3. beban kerja lebih dari 15 (lima belas) sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (4) Penilik Sekolah yang wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima.

2. Pasal 9 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) ASN Daerah yang sedang melaksanakan Cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam

- bulan yang sama, mendapatkan potongan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari dari keseluruhan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Melahirkan mendapatkan potongan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari dari keseluruhan TPP.
 - (4) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan mendapatkan Potongan TPP sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari keseluruhan TPP.
 - (5) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Alasan Penting mendapatkan potongan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dari keseluruhan TPP.
 - (6) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Besar mendapatkan potongan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dari keseluruhan TPP.
 - (7) ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan sebagai pengganti cuti bersama tidak mendapatkan potongan TPP.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) ASN Daerah wajib lapor yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
 - (2) ASN Daerah yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan PNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
 - (3) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan barang milik daerah pada bulan sebelumnya, TPP tidak akan dibayarkan sampai dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 26
- (1) ASN Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas pada jabatan dan TPP yang setara diberikan TPP tambahan pada jabatan yang dirangkapnya sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
 - (4) ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA
 KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LOKASI YANG SULIT
 DIJANGKAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja) (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A.	TENAGA PENDIDIK (LOKASI SULIT DIJANGKAU)	
1	Pengawas Sekolah	1.800.000,00
2	Penilik Sekolah	1.800.000,00
3	Kepala Sekolah	1.800.000,00
4	Guru	
	Guru Golongan III /Golongan IV Bersertifikasi	950.000,00
	Guru Golongan IV Tidak Bersertifikasi	1.200.000,00
	Guru Golongan III Tidak Bersertifikasi	1.100.000,00
	Guru Golongan II/ Bersertifikasi	850.000,00
	Guru Golongan II/ Tidak Bersertifikasi	1.050.000,00
5	Penjaga Sekolah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.275.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.405.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.565.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.590.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.115.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.220.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.325.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.380.000,00

	Golongan I	
	Masa kerja 0 – 10	985.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.065.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.115.000,00
B	TENAGA KEPENDIDIKAN (LOKASI SULIT DIJANGKAU)	
1	Kepala UPTD SKB	2.750.000,00
2	Eselon IV B Kasubbag TU UPTD SKB	2.380.000,00
3	Kepala TU SMP	2.200.000,00
4	Pejabat Pelaksana / Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 – 10	1.642.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.823.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	2.065.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.247.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.491.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.642.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.823.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.854.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.218.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.339.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.460.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.521.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 – 10	1.068.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.158.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.218.000,00
5	Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 – 10	1.642.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.823.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	2.065.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.247.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.491.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.642.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.823.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.854.000,00
	Golongan II	

	Masa kerja 0 – 10	1.218.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.339.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.460.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.521.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA
 KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN, RSUD DAHA
 SEJAHTERA DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN		
NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja) Rp
1	2	3
1	ESELON III A	3.454.000,00
2	ESELON III B	3.168.000,00
3	ESELON IV A	2.403.000,00
4	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator	2.568.000,00
5	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Penerimaan BLUD	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 – 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.974.000,00
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.611.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.760.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.941.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.974.000,00
	Golongan II	

	Masa kerja 0 - 10	1.336.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.457.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.578.000,00
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.831.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.980.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.161.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.194.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.556.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.677.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.798.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.859.000,00
8	Pengurus Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
9	Penyimpan Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.721.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.870.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.051.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.084.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.446.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.567.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.578.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.749.000,00
10	Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.542.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.723.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.965.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.147.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.391.000,00

	Masa kerja 11 - 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.723.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.754.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.118.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.239.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.360.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	968.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.058.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.118.000,00
11	Tenaga Psikolog Klinis RSUD merangkap Pejabat Eselon IV	4.450.000,00
12	Tenaga Psikolog Klinis	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.700.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.850.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	4.040.000,00
	Masa kerja Di atas 30	4.180.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.580.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.700.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.850.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.870.000,00
13	Apoteker	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.520.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.740.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.900.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.220.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.520.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.550.000,00
14	Asisten Apoteker	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.677.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.760.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.870.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.952.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.611.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.677.000,00

	Masa Kerja 21 - 30	1.760.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.776.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.450.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.500.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.550.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.600.000,00
15	Kepala Ruangan / Kepala Instalasi	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.232.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.328.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.454.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.549.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.156.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.232.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.328.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.346.000,00
16	Pejabat Fungsional Elektromedik, Fisikawan Medik dan Refraksionis Optisi	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.520.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.740.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.900.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.220.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.520.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.550.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	2.900.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.100.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.200.000,00
17	Pejabat Fungsional Lainnya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.089.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.179.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.270.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	997.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.058.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.118.000,00

	Masa kerja Di atas 30	1.179.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	847.000,00
	Masa kerja 11 - 20	876.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	907.000,00
	Masa kerja Di atas 30	968.000,00
B. RSUD DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		
NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	ESELON IV A	2.403.000,00
2	ESELON IV A sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)	2.568.000,00
3	Eselon IV B	2.277.000,00
4	ESELON IV B sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)	2.350.000,00
5	Tenaga Psikologis Klinis	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.700.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.850.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	4.040.000,00
	Masa kerja Di atas 30	4.180.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.580.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.700.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.850.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.870.000,00
6	Apoteker	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.520.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.740.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.900.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.220.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.520.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.550.000,00
7	Asisten Apoteker	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.677.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.760.000,00

	Masa Kerja 21 - 30	1.870.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.952.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.611.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.677.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.760.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.776.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.450.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.500.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.550.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.600.000,00
8	Kepala Ruangan / Kepala Instalasi	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.232.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.328.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.454.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.549.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.156.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.232.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.328.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.346.000,00
9	Pejabat Fungsional Elektromedik, Fisikawan Medik dan Refraksionis Optisi	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	3.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.520.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.740.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.900.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	3.220.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.520.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.550.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	2.900.000,00
	Masa kerja 11 - 20	3.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	3.100.000,00
	Masa kerja Di atas 30	3.200.000,00
10	Pejabat Fungsional Lainnya RSUD Daha Sejahtera	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.122.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.221.000,00

	Masa Kerja 21 - 30	1.353.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.452.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.042.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.122.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.221.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.240.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	844.000,00
	Masa kerja 11 - 20	910.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	976.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.009.000,00
11	Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
12	Pengurus Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
13	Penyimpan Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.721.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.870.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.051.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.084.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.446.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.567.000,00

	Masa Kerja 21 - 30	1.578.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.749.000,00
14	Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.542.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.723.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.965.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.147.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.391.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.723.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.754.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.118.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.239.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.360.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	968.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.058.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.118.000,00
C. PUSKESMAS		
NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP	
1	Kepala PUSKESMAS Rawat Inap	3.113.000,00
2	Kepala PUSKESMAS Non Rawat Inap	2.541.000,00
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	2.277.000,00
4	Pejabat Fungsional Puskesmas Rawat Inap	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.122.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.221.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.353.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.452.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.042.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.122.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.221.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.240.000,00
	Golongan II	

	Masa kerja 0 - 10	844.000,00
	Masa kerja 11 - 20	910.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	976.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.009.000,00
5	Pejabat Fungsional Puskesmas Non Rawat Inap	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.028.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.118.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.239.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.331.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	955.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.028.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.118.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.137.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	774.000,00
	Masa kerja 11 - 20	834.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	895.000,00
	Masa kerja Di atas 30	925.000,00
6	Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
7	Pengurus Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
8	Penyimpan Barang	

	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.721.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.870.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.051.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.084.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.446.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.567.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.578.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.749.000,00
9	Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.542.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.723.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.965.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.147.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.391.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.723.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.754.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.118.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.239.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.360.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	968.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.058.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.118.000,00

D. PUSKESMAS LOKSADO, PUSKESMAS MALINAU DAN PUSKESMAS BAJAYAU

NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja)
1	2	3
1	Kepala PUSKESMAS (Kepala UPT) (JF yang merangkap Kepala Puskesmas)	3.688.800
2	Kasubbag Tata Usaha pada Puskesmas (JF/Pelaksana yang merangkap Kasubbag Tata Usaha)	2.607.000,00
3	Tenaga Kesehatan (Fungsional Tertentu)	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.454.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.549.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.676.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.771.000,00

	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.378.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.454.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.549.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.568.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.125.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.189.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.239.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.283.000,00
4	Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	1.905.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.087.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.329.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.510.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.754.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.905.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.087.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.117.000,00
	Staf Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.421.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.663.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.724.000,00
	Staf Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	1.270.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.361.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.421.000,00
5	Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
6	Pengurus Barang	
	Golongan III	

	Masa kerja 0 - 10	1.941.000,00
	Masa kerja 11 - 20	2.090.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.271.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.304.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.666.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.787.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.908.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.969.000,00
7	Penyimpan Barang	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	1.721.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.870.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	2.051.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.084.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	1.446.000,00
	Masa kerja 11 - 20	1.567.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	1.578.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.749.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA
 KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN, RSUD DAHA
 SEJAHTERA DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Berdasarkan Kelangkaan Profesi) Rp
1	2	3
A	RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN	
	DOKTER UMUM/GIGI	
1.	Dokter Umum/Gigi	10.000.000,00
2.	Dokter Umum/Gigi merangkap Direktur	14.000.000,00
3.	Dokter Umum/Gigi merangkap Pejabat Eselon III A	12.900.000,00
4.	Dokter Umum/Gigi merangkap Pejabat Eselon III B	12.400.000,00
	DOKTER SPESIALIS	
1.	Dokter Spesialis	30.000.000,00
2.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon II	34.000.000,00
3.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon III A	32.900.000,00
4.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon III B	32.400.000,00
	DOKTER SPESIALIS FELLOWSHIP	
1.	Dokter Spesialis - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 30.000.000 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 5.000.000	35.000.000,00
2.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon II - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 34.000.000 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 5.000.000	39.000.000,00
3.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon III A - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 32.900.000 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 5.000.000	37.900.000,00

4.	Dokter Spesialis merangkap Pejabat Eselon III B - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 32.400.000 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 5.000.000	37.400.000,00
	DOKTER SUB SPESIALIS	
1.	Dokter Sub Spesialis - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 35.000.000,00 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 25.000.000,00	60.000.000,00
2.	Dokter Sub Spesialis merangkap Pejabat Eselon II - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 38.000.000,00 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 25.000.000,00	63.000.000,00
3.	Dokter Sub Spesialis merangkap Pejabat Eselon III A - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 37.000.000,00 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 25.000.000,00	62.000.000,00
4.	Dokter Sub Spesialis merangkap Pejabat Eselon III B - Dana bersumber dari APBD non BLUD sebesar 37.000.000,00 - Dana bersumber dari pendapatan BLUD sebesar 25.000.000,00	62.000.000,00
B	RSUD DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
	DOKTER UMUM/GIGI	
1	Dokter Umum/Gigi	10.000.000,00
2	Dokter Umum/Gigi merangkap Direktur	12.500.000,00
	DOKTER SPESIALIS	
1	Dokter Spesialis	30.000.000,00
2	Dokter Spesialis merangkap Direktur	32.500.000,00
	DOKTER SUB SPESIALIS	
1	Dokter Sub Spesialis	35.000.000,00
2	Dokter Sub Spesialis merangkap Direktur	37.500.000,00
C	PUSKESMAS	
	DOKTER UMUM/GIGI PUSKESMAS RAWAT INAP	
1	Dokter Umum/Gigi	10.000.000,00
2	Dokter Umum/Gigi merangkap Kepala Puskesmas	12.500.000,00

	DOKTER UMUM/GIGI PUSKESMAS NON RAWAT INAP	
1	Dokter Umum/Gigi	7.500.000,00
2	Dokter Umum/Gigi merangkap Kepala Puskesmas	10.000.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA
 KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR SEKOLAH DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 YANG LOKASINYA SULIT DIJANGKAU

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/LOKASI	KECAMATAN
1	SDN LOKLAHUNG	DESA LOKLAHUNG	LOKSADO
2	SDN 1 TUMINGKI	DESA TUMINGKI	LOKSADO
3	SDN 3 TUMINGKI	DESA TUMINGKI	LOKSADO
4	SDN KAMAWAKAN	DESA KAMAWAKAN	LOKSADO
5	SDN 1 HARATAI	DESA HARATAI	LOKSADO
6	SDN 2 HARATAI	DESA HARATAI	LOKSADO
7	SDN 3 HARATAI	DESA HARATAI	LOKSADO
8	SDN MUARA ULANG	DESA MUARA ULANG	LOKSADO
9	SDN MALINAU	DESA MALINAU	LOKSADO
10	SDN KANDIHIN	DESA HALUNUK	LOKSADO
11	SDN LOKSADO	DESA LOKSADO	LOKSADO
12	SDN TANUHI	DESA HULU BANYU	LOKSADO
13	SDN HULU BANYU	DESA HULU BANYU	LOKSADO
14	SDN LUMPANGI	DESA LUMPANGI	LOKSADO
15	SDN PANGGUNGAN	DESA PANGGUNGAN	LOKSADO
16	SDN HALUNUK	DESA HALUNUK	LOKSADO
17	SDN 3 BAGO TANGGUL	DESA BAGO TANGGUL	KALUMPANG
18	SDN 2 RIAM TALO	DESA HAMAK	TELAGA LANGSAT
19	SDN HAMAK UTARA	DESA HAMAK	TELAGA LANGSAT
20	SDN HAMAK TIMUR	DESA HAMAK	TELAGA LANGSAT
21	SDN HAMAK	DESA HAMAK	TELAGA LANGSAT
22	SDN RIAM TALO	DESA RIAM TALO	TELAGA LANGSAT
23	SDN BADAUN	DESA BADAUN	DAHA BARAT
24	SDN TANJUNG SELOR	DESA TANJUNG SELOR	DAHA BARAT
25	SDN 1 BAJAYAU TENGAH	DESA BAJAYAU TENGAH	DAHA BARAT
26	SDN 2 BAJAYAU TENGAH	DESA BAJAYAU TENGAH	DAHA BARAT
27	SDN BAJAYAU	DESA BAJAYAU	DAHA BARAT
28	SDN BAJAYAU LAMA	DESA BAJAYAU LAMA	DAHA BARAT
29	SDN SIANG GANTUNG	DESA SIANG GANTUNG	DAHA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/LOKASI	KECAMATAN
30	SDN BARU	DESA BARU	DAHA BARAT
31	SDN HAKURUNG DALAM	DESA HAKURUNG	DAHA UTARA
32	SDN SUNGAI HAJI	DESA SUNGAI HAJI	DAHA UTARA
33	SDN MUNING DALAM	DESA MUNING DALAM	DAHA SELATAN
34	SDN BATANG ALAI	DESA BATANG ALAI	DAHA SELATAN
35	SDN TAMBAK PIPI'I	DESA TAMBAK PIPI'I	PADANG BATUNG
36	SDN LOKBAHAN	DESA MALILINGIN	PADANG BATUNG
37	SDN MALILINGIN	DESA MALILINGIN	PADANG BATUNG
38	SDN PARIANGAN	DESA BATU BINI	PADANG BATUNG
39	SMPN 1 DAHA BARAT	DESA BAJAYAU	DAHA BARAT
40	SMPN 6 DAHA SELATAN	DESA BATANG ALAI	DAHA SELATAN
41	SMPN 7 DAHA SELATAN	DESA MUNING DALAM	DAHA SELATAN
42	SMPN 1 HAKURUNG DALAM	DESA HAKURUNG DALAM	DAHA UTARA
43	SMPN 1 LOKSADO	DESA LOKSADO	LOKSADO
44	SMPN 2 LOKSADO	DESA MALINAU	LOKSADO
45	SMPN 4 PADANG BATUNG	DESA MALILINGIN	PADANG BATUNG
46	SMPN 2 TELAGA LANGSAT	DESA HAMAK	TELAGA LANGSAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA
 KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Berdasarkan Beban Kerja) (Rp)
1	2	3
A.	TENAGA PENDIDIK	
1	Pengawas Sekolah	1.500.000,00
2	Penilik Sekolah	1.500.000,00
3	Kepala Sekolah	1.500.000,00
4	Guru	
	Guru Golongan III /Golongan IV Bersertifikasi	650.000,00
	Guru Golongan IV Tidak Bersertifikasi	900.000,00
	Guru Golongan III Tidak Bersertifikasi	800.000,00
	Guru Golongan II/ Bersertifikasi	550.000,00
	Guru Golongan II/ Tidak Bersertifikasi	750.000,00
5	Penjaga Sekolah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.175.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.305.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.465.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.490.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.015.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.120.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.225.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.280.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 – 10	885.000,00
	Masa kerja 11 – 20	965.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.015.000,00

B	TENAGA KEPENDIDIKAN	
1	Kepala UPTD SKB	2.750.000,00
2	Eselon IV B Kasubbag TU UPTD SKB	2.380.000,00
3	Kepala TU SMP	2.100.000,00
4	Pejabat Pelaksana / Fungsional Umum	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 – 10	1.542.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.723.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.965.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.147.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.391.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.723.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.754.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.118.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.239.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.360.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 – 10	968.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.058.000,00
	Masa kerja Di atas 20	1.118.000,00
5	Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 – 10	1.542.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.723.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.965.000,00
	Masa kerja Di atas 30	2.147.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 – 10	1.391.000,00
	Masa kerja 11 – 20	1.542.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.723.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.754.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 – 10	1.118.000,00

	Masa kerja 11 – 20	1.239.000,00
	Masa Kerja 21 – 30	1.360.000,00
	Masa kerja Di atas 30	1.421.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY